

Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat

Nor Hidayah*¹, Chasnah Mustakfi Billah¹, Sri Ayatina Hayati², Kushendar Kushendar³
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia¹
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Indonesia²
Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia³
 Norhidayah03@gmail.com*

Submitted: 25-10-2023

Revised: 18-11-2023

Accepted: 28-12-2023

Copyright holder:

© Hidayah, N., Billah, C., Hayati, S., & Kushendar, K. (2023)

First publication right:

© Ghaidan Jurnal Bimbingan Konseling & Kemasyarakatan

How to cite: Hidayah, N., Billah, C., Hayati, S., & Kushendar, K. (2023). Peran Penting Bimbingan dan Konseling dalam Menangani Tantangan Pernikahan Dini: Strategi untuk Membangun Hubungan yang Sehat. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ghaidan.v7i2.21553>

Published by:

UIN Raden Fatah Palembang

Journal website:

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ghaidan>

E-ISSN:

2621-8283

ABSTRACT:

Marriage is considered the basis for carrying out better social engineering and is one of society's most important basic principles of life. Quality family building is considered to foster a superior generation for a nation. However, happiness in marriage is not always easy to achieve, sometimes, the partner's expectations do not match the reality of domestic life. The inability of a prospective bride and groom to prepare provisions to build family resilience can cause various problems. Early marriage, which occurs among teenagers under the age of 20, is still a phenomenon in Indonesia. Factors such as economics, parental influence, and local community customs contribute to the practice of early marriage. Couples who marry at a young age often face problems due to a lack of maturity in managing communication, conflict and emotions. Pre-marital guidance is considered an effort to overcome a couple's inability to build family resilience. Marriage counseling is a necessary solution for families experiencing disharmony, intending to minimize problems and achieve happiness in married life. Marriage counselors, as trained professionals, aim to help couples resolve their marital problems. Marriage counseling aims to help couples understand and accept their differences, create good relationship patterns, and resolve conflicts. This literature study concludes that early marriage can cause various problems, and marriage counseling has an important role in overcoming these conflicts. Counseling helps couples understand, accept, and resolve their differences, minimize problems, and achieve happiness in marriage.

KEYWORDS: *Counseling; Psychological; Problematic; Wedding*

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi landasan dalam melakukan rekayasa sosial yang lebih baik. Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam asosiasi atau masyarakat yang sempurna (Syalis & Nurwati, 2020). Bangunan keluarga yang berkualitas akan menyemai generasi unggul suatu bangsa. Pada hal kebahagiaan dalam sebuah pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah untuk mencapainya, terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing pasangan tidak sesuai dengan realita setelah menjalani sebuah kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan sepasang calon pengantin mempersiapkan bekal agar dapat membangun ketahanan keluarga ini menyebabkan berbagai macam masalah (Fauzi & Meldani, 2021). Hal ini disebabkan pernikahan menuntut adanya perubahan gaya hidup, penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggungjawab yang baru baik sebagai suami maupun sebagai istri (Aini & Afdal, 2020).

Keharmonisan keluarga terletak pada erat-tidaknya hubungan antar anggota keluarga, misalnya hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan antara orangtua dengan anak, dan hubungan antar anak (Nikmah & Sa'adah, 2021).

Kehidupan dalam sebuah rumah tangga atau berkeluarga yang sehat serta bahagia tentu menjadi sebuah harapan dan impian dari setiap pasangan suami-istri, merasakan kenyamanan baik itu dalam hal di terima maupun di percaya dalam keluarga sangatlah menjadi faktor yang sangat penting. Membangun keharmonisan rumah tangga tentu tidak mudah, setiap pasangan perlu mempersiapkan berbagai macam bekal untuk dapat membangun ketahanan keluarga (Mustaqim et al., 2021). Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang (Al Hamat, 2018)g. Usaha dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut, pasangan yang menikah harus memiliki pola pikir yang matang dan dewasa agar rumah tangga bahagia dan bertahan sampai maut memisahkan (Dewi & Putra, 2020).

Pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Syalis & Nurwati, 2020). Ketentuan pernikahan tertera dalam undang-undang baru yaitu Undang-Undang no.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) bahwa diperbolehkan melaksanakan pernikahan jika salah satu pihak baik pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Sedangkan dalam UU lama no.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila usia pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Maraknya pernikahan usia muda yang dialami remaja putri berusia dibawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di Indonesia (Shufiyah, 2018). Sehingga pernikahan yang terjadi dibawah batas usia minimal yang ditetapkan dalam UU lama maupun yang baru dapat disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini adalah kebiasaan di komunitas, gadis - gadis segera menikah ketika memasuki usia pubertas. Praktik pernikahan anak perempuan pada usia 15-16 tahun adalah norma sosial yang sangat umum terjadi di desa (Salmah, 2017).

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan, salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa, faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja (Syalis & Nurwati, 2020). Beberapa aspek ketidakdewasaan pasangan yang mungkin menjadi penyebab permasalahan dalam rumah tangga seperti, pasangan yang belum dewasa mungkin kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif, pasangan yang belum dewasa mungkin sulit menangani konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif, pasangan yang belum dewasa mungkin belum sepenuhnya dapat mengelola emosi mereka sendiri. Bimbingan pra-nikah adalah salah satu usaha untuk menjawab permasalahan ketahanan keluarga (Mustaqim et al., 2021). Adapun faktor-faktor pernikahan dini menurut (Syalis & Nurwati, 2020) yaitu; 1) Faktor ekonomi, 2) Orang tua, 3) Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat.

Bimbingan dan konseling sangatlah dibutuhkan bagi keluarga yang tidak harmonis, tujuan bimbingan ini agar bisa meminimalisir problem dan dapat menyelesaikan masalah yang bergejolak di dalam keluarga (Rohman & Annajih, 2021). Konseling pernikahan (*married counselling*) ialah suatu pembicaraan profesional yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah-masalah perkawinan agar klien dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan perkawinannya. Ahli khusus yang menangani konseling perkawinan dinamakan konselor perkawinan (*married counsellor*). Mereka adalah tenaga ahli yang telah memperoleh pelatihan dan pendidikan secara profesional di bidang psikologi dan konseling perkawinan. Mereka cukup menguasai konsep-konsep psikologi perkembangan, teknik konseling maupun terapi perkawinan.

Pada penelitian yang didapatkan dari Holman & Li mengenai bagaimana tahun pertama pernikahan sangat dipengaruhi persiapan dan kesiapan pasangan untuk menikah sangat terbatas, pada realita menunjukkan, bahwa tidak selamanya hubungan suami istri yang awalnya terjalin dengan baik, penuh kasih dan sayang menjadi hubungan yang tidak menunjukkan keharmonisan bahkan mereka gagal dalam membangun rumah tangga karena menemui permasalahan yang terkadang sampai tidak bisa diatasi dan berujung perceraian (Zahra et al., 2020). Hal ini dibuktikan angka perceraian di Indonesia ini masih tergolong tinggi, seperti yang diberitakan oleh Gulalives.com bahwa angka perceraian mencapai kenaikan 16-20 persen berdasarkan data yang di dapat sejak tahun 2009 hingga 2016, Jadi angka perceraian di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat. Dari berbagai permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, tidaklah terlepas dari peran suami-istri (relasi antar pasangan). Jika suami-istri dapat memecahkan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, menjadikan dirinya berfikir secara terbuka dalam menanggapi suatu masalah. Justru akan terbentuknya pondasi yang kuat terhadap sistem kekeluargaannya.

Namun jika yang terjadi ialah sebaliknya, dikarenakan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dengan istilah disebut sebagai Disharmoni Keluarga (Hadi et al., 2020). Menurut Prayitno & Amti layanan konseling dirasa tepat dalam memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang mengalami keguncangan besar dalam bahtera rumah tangga yang sudah mereka bangun bersama. Menurut Prayitno, pengertian konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli dalam (Zahra et al., 2020). Menurut Nurhayati hal: 175 konseling keluarga mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan fungsi sitem keluarga yang lebih efektif, secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, konseling keluarga juga mempunyai tujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah spesifik yang menyebabkan keluarga meminta bantuan konseling kepada seorang konselor (Hadi et al., 2020).

METODE

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal yang membahas mengenai konseling pernikahan dengan jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2019-2022. Peneliti menggunakan *website* scholar.google.co.id. dan menggunakan beberapa kata kunci tertentu untuk mengidentifikasi referensi yang sesuai dengan tema yang dibahas. Kata kunci yang digunakan peneliti antara lain : “konseling pernikahan” dengan 1 jurnal referensi, “solusi konseling pernikahan” dengan 3 buah jurnal referensi , “Psikologis pernikahan” dengan jumlah 3 referensi, “Pernikahan Dini” dengan jumlah 6 referensi, dan “Keharmonisan pernikahan” dengan jumlah 12 referensi. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi Konseling pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Studi ini dilakukan guna mengetahui pengaruh konseling dalam menghadapi problematika pernikahan dini dengan mengumpulkan sumber dari berbagai literatur yang memuat tentang Konseling, pernikahan dini, psikologis, dan problematika. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan ketika sang pengantin menginjak usia 18 tahun. Fase dimana calon pengantin memasuki masa rentan karena sifat kekanakan yang masih muncul namun dipaksa untuk ditekan

oleh lingkungan sehingga bersikap dewasa dengan terpaksa. Pernikahan dini dilihat dari aspek sosial sangat memiliki pengaruh tidak baik bagi kondisi psikologis yang mana disebabkan oleh ketidakstabilan emosi serta cara berfikirnya (Diananda, 2019). Definisi pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk menyatukan kedua keluarga besar baik dari pihak pengantin pria maupun wanita (Lutfiani Tsani, 2021).

Menurut Triningtyas & Muhayati pernikahan bukan hanya berdasarkan pada pemujaan melainkan ketersediaan fisik serta mental dari kedua mempelai (Triningtyas, 2017). Saat dua insan telah menikah, masuklah mereka dalam kehidupan lain yang baru dengan segala hal yang menghiasi dalam pernikahan (Kusmidi, 2018). Kekhawatiran yang dialami kelompok pernikahan dini, remaja yang mempunyai hubungan pada awalnya akan merasakan cemas dan terdesak dalam permasalahan yang muncul di keluarganya. Sementara, rasa stress yang timbul juga akan menyebabkan neuritis serius karena rasa frustrasi yang terpendam dan rasa stress yang berlebihan (Kusmidi, 2018). Penyebab permasalahan yang muncul dalam pernikahan dini lebih spesifik sebagai berikut yaitu; 1) Ekonomi. Terdapat hal yang menjadi penyebab permasalahan dalam pernikahan dini. Jika pribadi dari suami maupun istri belum bisa dewasa, maka dapat memicu perkelahian dengan mudah. Misalnya ketika penghasilan suami sedikit, lalu istri selalu menuntut lebih karena kebutuhan dirumah yang banyak (Prasetian Dewi & Setiawan, 2022). Hal ini dapat memantik perkelahian dalam pernikahan, 2) Kesibukan. Kesibukan merupakan kata yang melekat dalam masyarakat yang berpusat pada kegiatan pencarian materi seperti harta dan uang. Hal ini dapat menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang karena kesibukan orang tua dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga orang tua kurang memperdulikan anak, 3) Pendidikan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah usia ideal menikah. Mempelai pria maupun wanita yang terlibat pernikahan dini memiliki pengetahuan yang kurang memadai disebabkan oleh pendidikan yang belum tuntas sehingga berpengaruh dalam bersikap di kehidupan terutama dalam hal mendidik anak. Hal ini dapat memicu perkelahian dikarenakan perbedaan sudut pandang dan cara berpikir yang kurang memadai, 4) Psikologis.

Dalam perkembangan psikologi pasangan yang terlibat pernikahan dini masih memerlukan perkembangan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun konatif. Hal ini diperlukan agar pasangan mempelai mempunyai kesiapan dalam bertanggung jawab sebagai orang dewasa yang memasuki usia pernikahan (Prayogi & Jauhari, 2021). Dampak psikologis dari pernikahan dini yaitu; 1) Keuangan. Wibowo menjelaskan secara finansial pasangan yang menikah dini tentu belum dapat sepenuhnya mandiri. Seluruh kebutuhan dalam keluarga tentunya menjadi beban dalam keluarga. Dalam hal perkerjaanpun pastinya belum mapan karena melakukan pekerjaan secara temporer yang artinya tidak memiliki spesifikasi kemampuan dan arah. Ditunjang dengan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga tidak mendukung untuk mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang adil.

Masalah tersebut menyebabkan ketergantungan pada wali atau orangtua dalam hal finansial dalam (Kusmidi, 2018), 2) Dampak Sosial. Orang yang terlibat pernikahan dini pasti menjadi perbincangan dalam lingkungan sekitar karena kesan yang melekat dalam masyarakat yang kurang baik. Pandangan dari masyarakat sekitar yang cenderung negative karena stigma yang telah tertanam mengenai pernikahan dini, 3) Psikologis. Wibowo mengemukakan bahwa keadaan emosional yang tidak stabil menandakan banyaknya tekanan yang dialami pasangan. Terdapat ego yang sama-sama tinggi sehingga rentan memunculkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Selain itu, pasangan yang menikah dini belum siap menyanggah peran baru sebagai orang tua dalam (Kusmidi, 2018). Pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu untuk membentuk keluarga sejahtera serta bahagia. Jika dalam suatu pernikahan terjadi sebuah perkelahian yang menyebabkan perceraian, maka konselor sangat diperlukan perannya sebagai mediator guna menjembatani permasalahan konflik dalam pernikahan yang terjadi. Tujuan konselor adalah membantu keluarga agar

mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai pola hubungan yang baik dalam pernikahan sehingga meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan setelah menikah.

Sedangkan jika dalam pernikahan tidak didapatkan ketenangan dan hanya bermuara pada konflik perkelahian, KDRT, maupun konflik lainnya maka pernikahan tersebut disebut gagal sehingga memerlukan bantuan dari ahli seperti konseling. Konseling menurut Prayitno adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli. Secara singkat konseling adalah proses interaksi secara profesional diantara konselor dan klien dengan tujuan menyelesaikan permasalahan psikologis klien. Konseling pernikahan disebut juga sebagai konseling suami-istri (*Couple counseling*) karena memiliki tujuan untuk menangani masalah yang dihadapi suami-istri (Togatorop et al., 2021).

PEMBAHASAN

Dalam pernikahan, konseling mempunyai tujuan khusus yaitu membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Konseling pernikahan menurut bakhtiar merupakan bantuan yang diberikan kepada pasangan guna membantu menganalisis permasalahan yang diantara mereka, menjabarkan kualitas, dan menjelaskan dugaan yang harus diraih dalam hubungan pernikahan dalam (Kusmidi, 2018). Masalah yang muncul dalam pernikahan menurut Saidiyah & Yulianto dapat disebabkan oleh perbedaan kepribadian, adat-istiadat, budaya, suku, status sosial, serta tingkat pendidikan dalam (Uyun, 2023). Jika pasangan belum dapat saling memahami dan menerima perbedaan yang ada seperti yang telah disebutkan, maka akan menjadi pemantik permasalahan dalam pernikahan seperti perkelahian, percekcohan, dan bahkan konflik suami-istri. Peran konselor dalam pernikahan adalah sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang muncul antara suami-istri. Konselor harus berpikir positif agar dapat mengupayakan pasangan suami-istri supaya mampu saling membantu untuk mewujudkan kelanggengan serta kebahagiaan dalam pernikahan. Meski pasangan suami-istri sedang dalam kondisi tersulit pada pernikahan mereka, konselor yang profesional mampu meyakinkan bahwa masalah tersebut dapat diatasi dan diselesaikan bersama. Konselor tidak berpikir bahwa perceraian merupakan solusi terakhir, melainkan bagaimana caranya membangun kembali pernikahan serta memfokuskan agar dapat meraih kebahagiaan dalam pernikahan (Togatorop et al., 2021).

Konseling pernikahan memiliki urgensi yang sangat penting dalam menangani berbagai problematika yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Salah satu tujuan utama konseling pernikahan adalah memberikan ruang aman bagi pasangan untuk berbicara tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya bimbingan dari seorang profesional, pasangan dapat mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka secara terbuka tanpa takut dicemooh atau dihakimi. Urgensinya terletak pada fakta bahwa konseling menciptakan platform komunikasi yang sehat dan mendalam antara pasangan, membantu mereka memahami perspektif satu sama lain, dan merintis jalan untuk pemahaman bersama.

Selain itu, konseling pernikahan juga mendukung proses pemecahan masalah dan memberikan alat serta strategi praktis untuk mengatasi konflik. Dengan bantuan konselor, pasangan dapat belajar cara mengelola perbedaan pendapat, konflik, atau kesalahpahaman yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam terhadap sumber konflik dan solusi yang diajarkan dalam sesi konseling memungkinkan pasangan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan mereka. Dengan demikian, urgensi konseling pernikahan tidak hanya terletak pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada penguatan ikatan emosional dan komitmen antara pasangan, menciptakan dasar yang lebih kokoh untuk perjalanan pernikahan mereka.

Dalam konteks permasalahan pernikahan dini, konseling memiliki peran yang krusial dalam mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat keputusan untuk menikah pada usia yang relatif muda. Pernikahan dini sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan dan tanggung jawab yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Melalui konseling, pasangan muda dapat mengeksplorasi dan memahami dampak dari keputusan pernikahan mereka, serta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul. Konselor dapat memberikan panduan dan saran untuk membantu pasangan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, mengelola ekspektasi, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bersama.

Selain itu, konseling pernikahan dini juga dapat berfokus pada pendampingan dalam menghadapi tantangan perkawinan seperti perbedaan nilai, harapan, dan tanggung jawab. Pasangan muda seringkali belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengatasi masalah yang kompleks, dan konseling dapat memberikan wawasan serta dukungan yang diperlukan. Dengan melibatkan pasangan dalam proses konseling, mereka dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih matang, membangun kepercayaan diri, dan menghadapi perubahan dan perkembangan dalam hubungan pernikahan dini mereka dengan lebih bijak. Dengan demikian, urgensi konseling dalam permasalahan pernikahan dini tidak hanya membantu mengatasi konflik saat ini, tetapi juga membentuk landasan yang kuat untuk keberlanjutan dan kesejahteraan hubungan tersebut.

Peran bimbingan dan konseling menjadi krusial dalam menanggapi dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan memberikan ruang aman bagi pasangan muda untuk berbicara tentang ekspektasi, perasaan, dan tantangan yang mereka hadapi, bimbingan pernikahan dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik dan memberikan strategi untuk memperkuat ikatan emosional. Melalui bimbingan, pasangan pernikahan dini dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat, memahami tanggung jawab mereka, dan merencanakan masa depan yang lebih matang, sehingga meminimalkan risiko ketidakseimbangan dalam hubungan dan meningkatkan peluang untuk membangun pernikahan yang kokoh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia ideal seseorang ketika menikah yaitu dalam rentan usia 12-18 tahun dimana pasangan mempelai masih memiliki emosi, perilaku, serta pikiran yang belum stabil dan dapat memicu permasalahan dalam rumah tangga seperti perkecokan, perkelahian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang sering muncul dalam pernikahan dini berasal dari; 1) faktor finansial yang mana belum memiliki pondasi kuat dalam keuangan baik karena kemampuan kerja yang kurang memadai sampai tingkat pendidikan yang rendah, 2) faktor sosial yang membuat mempelai pria dan wanita menanggung rasa malu serta stigma buruk dari masyarakat mengenai pernikahan dini, 3) faktor psikologis yang timbul dari emosi yang tidak stabil sehingga menyebabkan psikis mempelai pria dan wanita menjadi stress dan terciptalah konflik dalam pernikahan. Konseling pernikahan sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada pernikahan dini seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkecokan, dan perkelahian yang disebabkan karena masalah seperti keuangan yang belum stabil, emosi yang belum stabil, serta pola asuh anak yang belum memadai sehingga konselor menjadi media bagi suami-istri untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam pernikahan agar tercipta hubungan yang harmonis serta kebahagiaan dalam pernikahan dini.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary

dan Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Ma'arif Lampung.

REFERENSI

- Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>
- Dewi, I. S., & Putra, S. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa). *Biology Education, Science & Technology*.
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116-133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Fauzi, R., & Meldani, W. (2021). Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 9-25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>
- Hadi, S., Putri, D. W. L., & Rosyada, A. (2020). Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2). <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Lutfiani Tsani, W. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Nikmah, B., & Sa'adah, N. (2021). Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Prasetian Dewi, A., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Suami Istri Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Ponorogo. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 119-131. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.102>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Rohman, F., & Annajih, M. Z. H. (2021). Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam*
- Salmah, S. (2017). Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, 4(6). <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v4i6.1215>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS REMAJA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Togatorop, M. T., Waruwu, S., Sanjaya, Y., Sumiran, E. B. K. P., Asso, P., & Valensia, K. (2021). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Keluarga Kristen Dalam Mengembangkan Keharmonisan Pernikahan Menurut Efesus 5:22-33. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 34-41. <https://doi.org/10.53547/rcj.v2i2.121>

- Triningtyas, D., A, Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. (*JKI*) *Jurnal Konseling Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jki.v3i1.1976>
- Uyun, N. (2023). Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis. *Populika*, 11(1), 23-33. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>
- Zahra, I., Diniaty, A., & , Z. K. (2020). Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*.